

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selaku pengayom masyarakat, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Tindakan polisi dikembanguaskan demi kepentingan umum tetapi dalam bingkai hukum. Praktek kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum, dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung.

Sistem peradilan pidana tidak lain dari *Crime containment syetem*, diharapkan agar tidak semua perkara masuk ke dalam proses. Perlu adanya selektivitas dan tidak menghendaki setiap pelanggaran diproses melalui sistem peradilan pidana. Hal-hal yang sifatnya tidak serius bisa diselesaikan di luar sistem peradilan pidana, misalnya pelanggaran ringan bisa diselesaikan dengan denda administratif atau perkara-perkara lain yang sangat ringan bisa dilakukan dengan cara pembinaan, umpamanya diserahkan kepada orang tuanya atau diberi peringatan keras, terutama pada waktu perkara masih di tingkat penyidikan. Di dalam sistem peradilan, pemidanaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk

mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara di luar hukum pidana atau di luar pengadilan.¹

Secara sederhana proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diawali dari adanya perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Diketuainya tindak pidana dapat berasal dari laporan, pengaduan maupun tertangkap tangan. Dalam hal dugaan perbuatan pidana berasal dari pengaduan atau laporan maka Polisi melakukan penelaahan terhadap pengaduan atau laporan dimaksud. Jika berdasarkan pengaduan atau laporan perbuatan patut diduga sebagai tindak pidana maka Polisi melakukan penyelidikan untuk menentukan kebenaran laporan dan pengaduan bahwa perbuatan dimaksud patut diduga sebagai tindak pidana. Demikian pula dalam penyelidikan, jika perbuatan dimaksud patut diduga sebagai tindak pidana maka Polisi melakukan langkah selanjutnya yaitu penyidikan guna mencari bukti-bukti agar perbuatan dimaksud dapat dilakukan penuntutan. Sebelum berkas dilimpahkan kepada penyidik dilakukan upaya-upaya penyelesaian perkara pidana di luar persidangan, misalnya melalui mediasi penal. Namun jika upaya penyelesaian perkara di luar sidang tidak berhasil maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.

Sehubungan dengan itu sesungguhnya bagi petugas Penyidik Polri terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang langsung atau tidak, ada kaitannya dengan masalah Diskresi Kepolisian. Aturan perundang-undangan itu antara lain diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Kepolisian Negara

¹ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 29

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan : “setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.”. Demikian juga ketentuan Pasal 7 ayat 1 jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.²

Penggunaan Diskresi Kepolisian dipertegas dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Terlepas dari batasan perkara pidana yang serba ringan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengenyampingkan perkara itu, di sini terlihat juga bahwa di dalam melaksanakan tugas itu Polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan Kepolisian dalam bentuk apapun yang disebut diskresi itu, seperti menghentikan, mengenyampingkan perkara atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengingat wewenang yang diberikan oleh undang-undang ini begitu besarnya dalam rangka melaksanakan tugas itu, maka tindakan-tindakan

² *Ibid.*, h.. 7-8.

kepolisian itu pun perlu diimbangi adanya pengawasan dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.³

Sikap yang hanya ingin menegakkan hukum formal semata-mata akan mengurangi efektivitas sistem peradilan pidana, pemborosan waktu, tenaga, materi dan biaya penyidikan, akibatnya akan tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana yang sederhana, cepat dan murah, ditinjau dari praktek Kepolisian, tindakan pengenyampingan perkara oleh Polisi itu sering dilakukan, hanya saja pertimbangan masing-masing kasus perkara itu berbeda-beda mengingat situasi kongkret yang dihadapi Polisi diberi wewenang oleh undang-undang untuk dapat melakukan tindakan Kepolisian dalam bentuk apapun yang disebut diskresi, seperti menghentikan, mengenyampingkan perkara atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan diskresi Kepolisian dapat dipergunakan dalam alternatif penyelesaian perkara pidana. Alternatif penyelesaian perkara, umumnya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* atau alternative penyelesaian sengketa, sejauh ini banyak dikenal pada ranah hukum privat atau hukum perdata. Apabila dikaji lebih lanjut, alternatif penyelesaian sengketa ini tidak hanya dapat dilakukan di ranah hukum perdata, melainkan juga di ranah hukum pidana, walaupun alternative penyelesaian sengketa dalam hukum pidana dapat dilakukan dengan beberapa kondisi yang menyertainya.

³ *Ibid*, h. 8.

Ide dasar dari adanya alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana adalah dikaitkan dengan sifat hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana bersifat *Ultimum Remedium*, Van Bemmelen mengajukan pendapat, bahwa hukum pidana itu merupakan *Ultimum Remedium* (obat terakhir). Sedapat mungkin dibatasi, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup untuk menegaskan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu *Ultimum Remedium*. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan lebih jahat daripada penyakitnya.⁴

Sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam menegakkan hukum tentunya dapat dimaknai, bahwa sebelum pidana dijatuhkan, maka sewajarnya ada upaya-upaya lainnya yang harus dilakukan, dan upaya lainnya tersebut dapat diartikan salah satunya adalah alternative penyelesaian perkara.

Jika melihat dari sejarahnya, upaya alternatif penyelesaian perkara pidana ini sudah jauh diberlakukan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada masa kolonial Belanda. Proses yang dilakukan dikenal dengan *Afdoening Buiten Process* (Penyelesaian perkara di luar pengadilan). Di dalam KUHPidana, penyelesaian di luar pengadilan diatur di dalam Pasal 82 KUHPidana yang disebut dengan *Afkoop*, yang menyatakan, bahwa

⁴ Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h.. 10

kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai. Oleh Jan Remmelink, *Afkoop* tersebut disebut juga dengan *compositie*.⁵ Dengan demikian, jelas kiranya, bahwa alternatif penyelesaian perkara pidana dari sudut pandang sejarah telah diatur di dalam KUHPidana, namun hal tersebut dibatasi untuk tindak pidana tertentu saja.

Pada era KUHAP, keberadaan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh Penuntut Umum jarang dilakukan, adapun tiga bentuk untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan adalah penghentian penuntutan, penutupan perkara demi hukum dan pengesampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Walaupun tidak memiliki arti pasti menyelesaikan perkara di luar pengadilan, namun perkara tersebut tidak sampai ke pengadilan dengan beberapa keadaan khusus.

Pada tahap penyidikan, penyidik berpedoman pada Surat Kapolri Nomor: B/ 3022/ XII/ 2009/ Sdeops tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) untuk memberlakukan alternatif penyelesaian perkara sebelum dilakukan proses pidana. Adapun surat Kapolri tersebut pada pokoknya mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR

⁵ Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Jakarta, Utama, h. 443.

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing2 utk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Surat Kapolri menghendaki, penegakan hukum terhadap perkara pidana dengan kerugian materi ekonomi sangat kecil, penyelesaiannya dilakukan melalui konsep ADR. Penyelesaian perkara melalui konsep ADR tersebut harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara. Jika tidak terjadi kesepakatan maka penyelesain perkaranya melalui prosedur hukum yang berlaku. Walaupun demikian Surat Kapolri tersebut tidak menjelaskan perkara pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui konsep ADR.

Permasalahan ini sebetulnya terjawab, bahkan sebelum Surat Kapolri tersebut ada, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP tahun 2008. Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP 2008 menyebutkan, bahwa penuntut umum berwenang demi kepentingan umum dan/ atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) RUU KUHAP 2008, yang menyebutkan, bahwa kewenangan untuk menghentikan penuntutan dengan maupun tanpa syarat tersebut dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa ringan; tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun penjara; tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; umur terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/ atau kerugian sudah diganti. Ketentuan dalam Pasal 42 RUU KUHAP 2008 ini semakin menegaskan adanya alternative penyelesaian perkara dalam perkara pidana di masa yang akan datang untuk tindak pidana tertentu (sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 42 RUU KUHAP 2008).

Dapat disimpulkan, bahwa dari segi sejarah, berlakunya saat ini sampai dengan pemberlakuan di masa yang akan datang, alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana ini merupakan hal yang penting untuk dilakukan terlebih jika dikaitkan dengan sifat hukum pidana sebagai upaya terakhir. Alternatif penyelesaian perkara dalam perkara pidana ini seringkali disebut sebagai bentuk peradilan *restorative*. Konsep peradilan *restorative* tidak memfokuskan diri pada kesalahan yang telah lalu, tetapi

bagaimana memecahkan masalah tanggungjawab dan kewajiban pada masa depan dari pelaku. Model penjeratan diganti dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.

Salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yaitu penyelesaian perkara pidana di luar persidangan atau dikenal dengan nama mediasi penal. Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga maafan yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau "Alternative Dispute Resolution"; ada pula yang menyebutnya "Apro-priate Dispute Resolution").⁶ ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata,⁷ tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada

⁶ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, <http://bardanawawi.files.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 27 Nopember 2016.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA) atau *Offender victim Arrangement* (OVA).⁸

Praktek mediasi penal muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam pemecahan masalah sistem peradilan pidana. Hal ini barawal dari wacana *restorative justice* yang berupaya untuk mengakomodir kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta mencari solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak, mengatasi berbagai persoalan sistem peradilan pidana yang lain. Mediasi penal yang merupakan bagian dari konsep *restorative justice* menempatkan peradilan pada posisi mediator.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi* Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “ Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance”. Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 maret 2007 dalam Laely Wulandari, *Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal*, Jurnal, h. 8

Pada prakteknya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena harus ada kesepakatan antara korban dan pelakunya. Selain itu keadaan diri pelaku seperti keadaan ekonomi juga turut berpengaruh terhadap kemampuannya menyepakati apa yang dikehendaki oleh korban karena tuntutan ganti rugi secara materi umumnya merupakan salah satu materi dalam mediasi penal untuk penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Dari sisi korban kadang penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dijadikan sarana melakukan hal-hal yang menguntungkan dirinya sendiri seperti meminta tuntutan ganti rugi yang tinggi.

Salah satu contoh penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang dilakukan Polres Pematang Jaya yaitu kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Fatul Hakim sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP. Adapun penggelapan dilakukan dengan cara tersangka merental mobil milik Noh Reza Herinaldi dengan membayar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari. Mula-mula perjanjian rental tersebut lancar namun setelah bulan Maret 2016 tersendat. Setelah mobil berada di tangan tersangka dipindahtangankan kepada orang lain dengan cara digadaikan sehingga tersangka dilaporkan atas tuduhan penggelapan ke Polres Pematang Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan atau di luar pengadilan atas dasar tersangka bersedia mengganti kerugian para korban.

Permasalahan-permasalahan penyelesaian perkara pidana di luar sidang pengadilan juga dialami oleh Kepolisian Resor Pematang Jaya. Wilayah Pematang Jaya dengan penduduk yang beraneka ragam kadang muncul tidak pidana yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, perkelahian dan lain sebagainya. Karakter masyarakat Pematang Jaya yang terdiri dari masyarakat pedesaan dan perkotaan masih menjunjung tinggi rasa kegotong royongan dan kekeluargaan. Karakter tersebut merupakan modal dalam penyelesaian perkara pidana di luar persidangan pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Adapun judul penelitian yang diambil yaitu : PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN UNTUK MEWUJUDKAN RESTORATIF JUSTICE (STUDI DI POLRES PEMATANG JAYA)

B. Pembatasan Masalah dan Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tetap berkonsentrasi pada permasalahan dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan sehingga menimbulkan kerancuan maka diperlukan suatu pembatasan permasalahan yang akan diteliti adalah penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengambil obyek studi di Polres Pematang Jaya.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan penting untuk mewujudkan *restoratif justice* ?
2. Bagaimana penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh Polres Pemalang ?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi Polres Pemalang dalam penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dan bagaimana solusinya ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan penting untuk mewujudkan *restoratif justice*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilakukan oleh Polres Pemalang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Polres Pemalang dalam penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dan solusinya

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang masalah penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.
- b. Sebagai sarana pengembangan dan peningkatan pengetahuan penulis terhadap teori-teori hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penerapan Ilmu Hukum dalam menyelesaikan suatu masalah dalam praktek kaitannya dengan masalah penerapan mediasi penal.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan untuk referensi yang berguna bagi ilmu pengetahuan umumnya dan Ilmu Hukum khususnya.
- b. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menerapkan mediasi penal.
- c. Untuk memperoleh jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

F. Kerangka Konseptual

Selaku pengayom masyarakat, peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dapat dilaksanakan dengan

sebaik-baiknya. Dalam hal ini tindakan polisi dikembanguaskan demi kepentingan umum akan tetapi dalam bingkai hukum. Sehubungan dengan itu, maka praktek kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum, dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung.

Di dalam sistem peradilan, pembedaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir bukan pula merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan Sistem Peradilan Pidana, Seperti yang dijelaskan oleh Faal dalam bukunya yang berjudul "Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)". Beliau mengatakan bahwa tujuan yang lebih jauh dari hukum pidana yaitu untuk menanggulangi kejahatan, penggunaan hukum pidana (pengadilan-penulis) adalah bukan satu-satunya. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa ternyata banyak cara yang dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara *di* luar hukum pidana atau di luar pengadilan.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, Mardjono Reksodipoetro berpendapat bahwa : Asas yang dianut hukum pidana kita bukan paksaan (kaku) dalam arti bahwa tidak semua kasus pidana harus diproses dalam hukum. Umpama kasus itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. Sikap ini banyak dibenarkan oleh para ahli hukum hanya saja pelaksanaannya jangan sampai melampaui batas diskriminasi. Sejalan dengan itu pula, maka polisi melakukan caranya sendiri dengan menggunakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau yang bisa disebut "Diskresi Kepolisian", dengan

maksud agar perkara pidana "tertentu" dapat diselesaikan dengan memungkinkan diambilnya kebijaksanaan penyelesaian damai/kekeluargaan.

Secara sederhana proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan diawali dari adanya perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana. Diketahuinya tindak pidana dapat berasal dari laporan, pengaduan maupun tertangkap tangan. Dalam hal dugaan perbuatan pidana berasal dari pengaduan atau laporan maka Polisi melakukan penelaahan terhadap pengaduan atau laporan dimaksud. Jika berdasarkan pengaduan atau laporan perbuatan patut diduga sebagai tindak pidana maka Polisi melakukan penyelidikan untuk menentukan kebenaran laporan dan pengaduan bahwa perbuatan dimaksud patut diduga sebagai tindak pidana. Demikian pula dalam penyelidikan, jika perbuatan dimaksud patut diduga sebagai tindak pidana maka Polisi melakukan langkah selanjutnya yaitu penyidikan guna mencari bukti-bukti agar perbuatan dimaksud dapat dilakukan penuntutan. Sebelum berkas dilimpahkan kepada penyidik dilakukan upaya-upaya penyelesaian perkara pidana di luar persidangan, misalnya melalui mediasi penal. Namun jika upaya penyelesaian perkara di luar siding tidak berhasil maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.

G. Kerangka Teori

Jika berbicara mengenai masalah mediasi penal maka tidak dapat dilepaskan dengan masalah Diskresi Kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Sedangkan

menurut tahunomas J. Aaron, dinyatakan bahwa “*discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law*, yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum.⁹

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Reso-lution*”; ada pula yang menyebutnya “*Appropriate Dispute Resolution*”)¹⁰. ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata¹¹, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.

Untuk memberikan gambaran mengenai teori pada penelitian ini maka diberikan beberapa teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam obyek penelitian yaitu :

⁹ *Ibid.* h. 15-16.

¹⁰ New York State Dispute Resolution Association, Inc., *Alternative Dispute Resolution in New York State, An Overview*, sbr internet, dalam <http://klik-fe.blogspot.com/2011/03/mediasi-penal.html>, diakses 26 November 2016.

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Teori penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR)

Penyelesaian kasus tindak pidana di luar pengadilan dikenal dengan sebutan mediasi penal. Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “*Victim-Offender Mediation*” (VOM), *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA).¹²

Mediasi penal merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah ADR atau “*Alternative Dispute Resolution*”; ada pula yang menyebutnya “*Apropriate Dispute Resolution*”). ADR pada umumnya digunakan di lingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.¹³

¹² Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. [http:// http://bardanawawi.wordpress.com](http://bardanawawi.wordpress.com). Diakses 5 Januari 2015.

¹³ *Ibid.*

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat penegak hukum (khususnya Polisi) atau melalui mekanisme musyawarah/ perdamaian atau lembaga perdamaian yang ada di dalam masyarakat (musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dan sebagainya). Praktek penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada penyelesaian damai (walaupun melalui mekanisme hukum adat), namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku.¹⁴

Perkembangan wacana teoritik maupun perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Menurut Detlev Frehsee, meningkatnya penggunaan restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi¹⁵.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Detlev Frehsee (Professor of Criminology and Criminal Law, University of Bielefeld, Germany), "*Restitution and Offender-Victim Arrangement in German Criminal Law: Development and Theoretical Implications*", <http://wings.buffalo.edu/law/bclc/bclr.htm>, dalam Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. <http://http://bardanawawi.wordpress.com>. Diakses diakses 6 januari 2017.

Mediasi pidana yang dikembangkan itu ber-tolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut :¹⁶

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling/ Konfliktbearbeitung*):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation; Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu : menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya

c. Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Partici-pation - Parteiautonomie/Subjektivie-rung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai

¹⁶ Stefanie Tränkle, *The Tension between Judicial Control and Autonomy in Victim-Offender Media-tion - a Microsociological Study of a Paradoxical Procedure Based on Examples of the Mediation Process in Germany and France*, http://www.iuscrim.mpg.de/forsch/krim/traenkle_e.html. dalam Barda Nawawi Arief. *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. [http:// bardanawawi.wordpress.com](http://bardanawawi.wordpress.com). Diakses diakses 6 januari 2017.

tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri. Dalam “*Explanatory memorandum*” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “*Mediation in Penal Matters*”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut :¹⁷

a. “*informal mediation*”

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice person-nel*) dalam tugas normalnya, yaitu dapat dilakukan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila tercapai kesepakatan; dapat dilakukan oleh pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*), oleh pejabat polisi, atau oleh Hakim.

b. “*Traditional village or tribal moots*”

Menurut model ini, seluruh masyarakat ber-temu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya

c. “*victim-offender mediation*”

Mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.

¹⁷ sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc, diakses 6 januari 2017..

d. *"Reparation negotiation programmes"*

Model ini semata-mata untuk menaksir/ menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban, biasanya pada saat pemeriksaan di pengadilan.

e. *"Community panels or courts"*

Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.

f. *"Family and community group conferences"*,

Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam SPP (sistem peradilan pidana). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim anak) dan para pendukung korban.

2. Teori tentang diskresi

Diskresi berasal dari kata-kata bahasa Inggris "*discretion*" yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols dan kawan-kawan diartikan kebijaksanaan, keluasaan. Menurut Alvina Treut Burrow, *discretion* adalah "*ability to choose wisely or to judge for oneself*" artinya kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau

mempertimbangkan bagi diri sendiri. Sedangkan menurut kamus hukum yang disusun oleh J.C.T. Simorangkir, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.¹⁸

Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata Kepolisian, maka istilah menjadi Diskresi Kepolisian, yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya. Sedangkan menurut Thomas J. Aaron, dinyatakan bahwa “*discretion is power authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and its use more an idea of morals than law*,” yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum¹⁹

Diskresi Polisi dapat diartikan sebagai wewenang pejabat Polisi untuk memilih bertindak atau tidak bertindak secara legal atau ilegal dalam menjalankan tugasnya. Diskresi membolehkan seorang Polisi untuk memilih diantara berbagai peran (memelihara ketertiban, menegakkan hukum atau melindungi masyarakat), taktik (menegakkan Undang-Undang Lalu Lintas dengan berpatroli atau berjaga pada suatu

¹⁸ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15.

¹⁹ *Ibid*, h. 15-16.

tempat) ataupun tujuan (menilang pelanggar atau menasehatinya) dalam pelaksanaan tugas.²⁰

Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi berbagai literatur tentang diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (*selective enforcement*) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Diskresi pada umumnya dikaitkan kepada dua konsep yaitu penindakan selektif dan patroli terarah (*directed patrol*).²¹

3. Teori tentang *restorative justice*

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, dan Komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam (*an eye for an eye*) atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan (keadilan restoratif). Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga

²⁰ Ronny Lihawa, *Diskresi Polisi*, Maret 2002, h. 1.

²¹ *Ibid.*

harmoni di tengah masyarakat. Keterlibatan aparat penegak hukum negara sering kali justru mempersulit dan memperuncing masalah.²²

Konvensi negara-negara di dunia tersebut mencerminkan paradigma baru untuk menghindari peradilan pidana. *Restorative justice* (selanjutnya diterjemahkan menjadi keadilan restoratif) adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan pelaku tindak pidana yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif.²³

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.²⁴

Wright²⁵ menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan

²² DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, cet-1, Depok:, .h. 4.

²³ Gordon Bazemore dan Mara Schiff, 2005, *Juvenile Justice Reform and Restorative Justice: Building Theory and Policy from Practice*, Willan Publishing, Oregon, h. 5. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, h. 4.

²⁴ George Pavlich, "Towards and ethics of Restorative Justice", dalam *Restorative Justice and The Law*, ed Walgrave, L., Willan Publishing, Oregon, 2002, h.1. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, h.. 4

²⁵ Martin Wright, 1992, "Victim-Offender Mediation as a Step Towards a Restorative System of Justice", dalam *Restorative Justice on Trial: Pitfalls and Potentials of Victim Offender Mediation International Research Perspectives*, eds Messmer, H dan Otto, H.U., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, , h..525. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, h.. 4

dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu:²⁶

- a. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan.
- b. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.
- c. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan.²⁷ Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam

²⁶ Jim Consedine.,1995, *Restorative Justice: Healing the Effects of Crime*, Ploughshares Publications, Lyttelton, h.. 162-164. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, h.. 5

²⁷ Stephen Benton dan Bernadette Setiadi, 1998, “**Mediation and Conflict Management in Indonesia**”, dalam *Conflict Management in the Asia Pacific: Assumptions and Approaches in Diverse Cultures*, eds Kwok, L dan Tjosvold, D., John Wiley & Sons, Singapore, h. 228. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, h.. 5

memberikan keadilan.²⁸ Terkadang masyarakat menganggap mereka akan mengalami kerugian lebih besar bila membawa sengketa mereka ke pengadilan. Karena itu, keberadaan musyawarah sebagai “*Local wisdom*” sangat vital untuk menjaga ketertiban umum. Musyawarah bisa dipakai untuk sebagai konsep dasar untuk penyelesaian sengketa di tengah masyarakat, baik bersifat privat maupun publik.²⁹

Konsep musyawarah sesuai dengan Teori Hukum Pembangunan yang disampaikan oleh Pakar hukum Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja, yang diadopsi dari konsep hukum yang digagas oleh Roscoe Pound yaitu “*Law as a tool of social engineering*” (Hukum sebagai alat rekayasa sosial).³⁰ Musyawarah sebagai dasar penyelesaian sengketa yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari adalah alat efektif untuk menjaga keteraturan dan ketertiban umum dan efektif dalam menangani permasalahan peradilan pidana.

²⁸ Bruce E. Barnes, 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, University Press of America, Maryland, h.109. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, h.6.

²⁹ Bruce E. Barnes dan Fatahillah A. Syukur, “*Mediating Contemporary, Severe Multicultural, and Religious Conflicts in Indonesia, The Philippines, and Thailand*”, dalam *Mediation in the Asia-Pacific Region: Transforming Conflicts and Building Peace*, eds Bagshaw, D dan Porter, E., Routledge, New York, 2009, h.. 210. Sebagaimana dikutip dalam DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, h.. 6.

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, h. 14.

H. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini penulis ingin melakukan pendekatan terhadap penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh Polres Pekalongan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu pokok permasalahan. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan masalah penerapan mediasi penal dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat diuraikan secara obyektif sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/materi penelitian tersebut dapat berupa :

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya berupa data hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini, yaitu hasil

wawancara terhadap penyidik, tokoh masyarakat dan akademisi. Adapun narasumber penyidik penelitian ini yaitu AKP R Haryo Seto L selaku Kasat Reskrim Polres Pematang dan IPTU Eko Hartono selaku Kaur Bin Op Reskrim Polres Pematang.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Penulis mengadakan wawancara langsung terhadap responden dalam obyek penelitian, yaitu terhadap penyidik Polres Pematang, tokoh masyarakat dan akademisi. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data kepustakaan atau data tertulis. Data sekunder merupakan pendukung data primer dan biasanya merupakan data penerapan suatu teori terhadap praktek di lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan buku harian. Adapun bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat”³¹Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) “Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang mengandung norma-norma hukum”.³² Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer seperti teori-teori hukum dari para pakar yang berasal dari literatur, buku-buku, rujukan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang dapat mendukung bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan-bahan tersier dalam penelitian ini, yaitu bahan-bahan yang berupa kamus dan laporan-laporan, maupun dokumen seperti berkas penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara:

- 1) Studi kepustakaan, yaitu penelaahan kepustakaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap

³¹Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 11.

³²*Ibid*, h. 15.

serta untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah”.³³

- 2) Studi dokumentasi, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen yang diteliti yaitu berkas penyelesaian perkara tindak di luar pengadilan oleh Polres Pematang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dapat dibedakan menjadi dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Demikian pula dengan metode berpikir meliputi metode berpikir deduktif dan induktif. Pada penelitian ini data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis / lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan dengan metode berpikir deduktif. “Deduktif ialah cara berfikir yang bersandarkan pada yang umum, dan dari yang umum itu menetapkan yang khusus itu”.³⁴

5. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini Penelitian akan dilaksanakan dan tersusun sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Dosen Pembimbing yang telah dikoordinasikan terkait Jadwal yang telah tersusun tersebut di wilayah Hukum Polres Pematang.

³³P. Joko Subagyo, 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 109.

³⁴*Ibid*, h. 21.

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan Penelitian	■					
2.	Studi Pendahuluan		■				
3.	Ujian Proposal tesis			■			
4.	Pengumpulan Data				■		
5.	Penyusunan Hasil					■	
6.	Ujian tesis						■

I. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Kajian Pustaka, membahas tentang Kepolisian meliputi hukum Kepolisian, pengertian, Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengertian Tindak Pidana, Penyelidikan Dan Penyidikan Melalui Pengertian Penyelidikan Pengertian Penyidikan Dan Tahap-Tahap Penyidikan, Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan dan Penyelesaian Secara Mediasi Menurut Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan Penting Untuk Mewujudkan *Restoratif Justice*, Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan yang Dilakukan Oleh Polres Pematang, Kendala-Kendala yang Dihadapi Polres Pematang dalam Penerapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan serta solusinya

Bab IV Penutup berisi simpulan dan saram